

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Dalam penentuan kuantitas mahar perkawinan di Karang Baru Aceh Tamiang yaitu didasarkan pada strata pendidikan calon mempelai wanita, karena kedudukan dan fungsi mahar dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua dan keluarga pihak perempuan dan melambangkan kesuksesan wanita di Aceh Tamiang. Seseorang perempuan yang berpendidikan strata satu (S1) maka mahar yang dikeluarkan 20-30 mayam. Seseorang perempuan yang berpendidikan pascasarjana maka mahar di keluarkan sebesar 25-35 mayam. dan seseorang perempuan yang sudah bekerja atau PNS maka mahar yang dikeluarkan atau diberi sebanyak 30-50 mayam. Ketentuan ini justru memberatkan mahar yang memberi atau calon pengantin pria. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Tetap merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terkait kuantitas mahar perkawinan di Karang Baru Aceh Tamiang di mana Penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita tersebut menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan

wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapatlah penulis berikan saran-saran yang mungkin dapat berguna untuk merubah kebiasaan yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya orang tua (wali) dan wanita di kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang tetap tidak menetapkan standar mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Sebab hal tersebut tidak berlandaskan syariat Islam dan tidak ada dalil yang membenarkannya.
2. Sebaiknya dalam menentukan mahar masyarakat aceh tamiang Tetap melihat kembali bagaimana penentuan mahar yang baik menurut syariat Islam dan tidak membanggakan diri dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh.

3. Masyarakat perlu mempelajari lagi mengenai perihal mahar yang terdapat dalam ajaran Islam agar tidak menjalankan tradisi yang tidak ada sumbernya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN